



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 979 TAHUN 2022

TENTANG

LOKASI PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti hasil pendataan dari Tim Pendataan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokal Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu penambahan lokasi kampung untuk program penataan kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT TAHAP II.**

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II berdasarkan hasil pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Terhadap permasalahan administrasi pertanahan yang timbul pada lokasi sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU agar diselesaikan terlebih dahulu oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Betda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 979 TAHUN 2022
TENTANG
LOKASI PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT
TAHAP II

LOKASI PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT TAHAP II

No.	Lokasi Perumahan	Kelurahan	Kecamatan	Kota Administrasi
1	2	3	4	5
1.	Gang Lengkong Jalan Rawa Malang RT 04 RW 10	Semper Timur	Cilincing	Jakarta Utara
2.	Pasar Parek Jalan Kebon Jeruk XIX RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, RT 13, RT 15 RW 09	Maphar	Tamansari	Jakarta Barat
3.	Kembang Lestari Jalan Muara Baru RT 01 RW 17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
4.	Blok Eceng Jalan Dermaga Ujung 2 RT 12 RW 22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
5.	Blok Limbah Jalan Dermaga Ujung 2 RW 22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
6.	Rawa Elok Jalan Kapuk Muara RT 11 RW 04	Kapuk Muara	Penjaringan	Jakarta Utara
7.	Kota Intan Jalan Nelayan Timur RT 08 RW 07	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat
8.	Papanggo Ujung Jalan Sungai Tiram RT 10 RW 08	Papanggo	Tanjung Priok	Jakarta Utara
9.	Balokan Jalan Lada Dalam RW 06	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat
10.	Pasar Limas Jalan Muara Baru 2 RT 21 RT 22 RW 17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
11.	Kebon Tebu Jalan Muara Baru RT 16 RT 19 RW 17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara

No.	Lokasi Permukiman	Kelurahan	Kecamatan	Kota Administrasi
1	2	3	4	5
12.	Kebon Sayur Jalan Kebon Sayur RT 05 RW 06	Ciracas	Ciracas	Jakarta Timur
13.	Kali Apuran Jalan Kali Apuran RW 07	Kedaung Kaliangke	Cengkareng	Jakarta Barat
14.	Kali Apuran Jalan Kali Apuran RW 10	Kapuk	Cengkareng	Jakarta Barat
15.	Beting Remaja Jalan Kampung Beting Remaja RW 019	Tugu Utara	Koja	Jakarta Utara
16.	Basmol Jalan Kampung Basmol RT 12 RW 06	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat
17.	Jalan Damai Musyawarah RT 11 RW 03	Pondok Labu	Cilandak	Jakarta Selatan
18.	Kampung Sawah RT 01 RT 10 RW 11	Semper Timur	Cilincing	Jakarta Utara
19.	Taman Kota Jalan Kampung Taman Kota RT 16 RW 005	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat
20.	Kampung Bayam Jalan Sunter Permai Raya, Kawasan Jakarta International Stadium RW 12	Papanggo	Tanjung Priok	Jakarta Utara
21.	Kampung Salo RT 001 RW 004	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat
22.	Kampung Pesing Garden Blok I s.d. Blok VIII RT 001 RW 008	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN